

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 71 TAHUN 2023

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Nomor: 1/PP.08.1-SD/3577011004/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Usulan Pengganti Staf Sekretariat PPS;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pemberhentian dengan alasan meninggal dunia Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor 122/PK.01-BA/3577/2023.

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 72 Tahun 2023 diatur tentang: Pemberhentian dengan alasan meninggal dunia Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Mei 2023.

- Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 71 Tahun 2023 Pemberhentian dengan alasan meninggal dunia Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.